I RUNAN SAKIT HAMORI	MUTU PROFESI KEPERAWATAN			
	No. Dokumen DIR.03.01.01.003	No. Revisi 01	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Februari 2024	Dir	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian		Mutu profesi keperawatan merupakan upaya dalam peningkatan mutu asuhan keperawatan guna meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit.		
Tujuan	<ul> <li>Memberikan perlindunga oleh staf keperawatan yan</li> <li>Memberikan asa keadilar memperoleh kesempatan</li> <li>Mencegah terjadinya kejadah den Memastikan kualitas asuha atau bidan melalui upaya</li> </ul>	Sebagai acuan dalam mutu profesi keperawatan.  Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditanganin oleh staf keperawatan yang bermutu, kompeten, etis dan profesinalisme.  Memberikan asa keadilan bagi staf keperawatan atau kebidanan untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi.  Mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan ( <i>medical mishaps</i> ).  Memastikan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh staf perawat atau bidan melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan, maupun evaluasi kinerja yang terfokus.		
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 043/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	tentang asuhan keperawa  2. Perawat melakukan audit  3. Perawat melakukan audit	Perawat melakukan audit keperawatan mencakup pengumpulan data tentang asuhan keperawatan yang berjalan.  Perawat melakukan audit kepuasan pelanggan.  Perawat melakukan audit tentang pelaksanaan standar prosedur tindakan keperawatan		
Unit Terkait	keperawatan.  - Komite Keperawatan		RKENDAL	